

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di awal tahun 2020 dunia tengah di hadapkan dengan merebaknya virus yang disebut dengan *Coronavirus* (SARS-CoV-2) yang menyebabkan penyakit *Coronavirus disease 2019 (Covid-19)*. Virus ini pertamakali terdeteksi pada bulan Desember 2019 di Kota Wuhan, China. Disebabkan oleh virus yang bernama *coronavirus diasiases* atau biasa disebut dengan Covid-19. World Health Organization (WHO) telah menyatakan bahwa virus Covid-19 sebagai wabah pandemi global. Dengan penyebaran virus yang sangat cepat dan semakin meningkat Covid-19 telah menyebar hingga ke negara lainnya, ditambah lagi dengan padatnya mobilitas manusia dan juga lintas batas negara yang semakin mendukung penyebaran virus ini terus merajalela dan semakin berbahaya (Yuliana, 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara yang terjangkit virus Covid-19, pertama kali dilaporkan masuk ke Indonesia pada 02 Maret 2020. Dengan hasil yang menunjukkan angka yang cukup signifikan dalam kurun waktu yang sangat cepat membuat indonesia berada dalam zona yang tidak aman. Terhitung sejak awal 31 Maret 2020 Presiden Joko Widodo menetapkan PP No 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Dalam

menghadapi pandemi Covid-19 ini menyebabkan masalah baru bagi setiap negara yakni, mencari solusi untuk mencegah dan menghambat virus ini agar tidak semakin meluas, sampai akhirnya setiap pemerintah negara memutuskan untuk mengeluarkan perintah untuk melakukan *socialdistancing* dan *lockdown* guna menanggulangi penyebaran virus Covid-19.

Covid-19 tidak hanya menjangkit pada kesehatan saja tetapi memberikan dampak pada sosial dan ekonomi. Tatanan kehidupan perekonomianpun menjadi berubah memberikan dampak yang berskala besar baik yang dirasakan oleh pemerintah, perusahaan berskala besar mapun kecil. Terhitung sejak pemerintah mengeluarkan Keppres No 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Banyak daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah dengan status merah dan harus menerapkan sistem PSBB, seperti di DKI Jakarta yang mengeluarkan Pergub No 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Covid-19 (Romlah, 2020). Dengan diberlakukannya PSBB tentunya menimbulkan dampak pada sektor sosial dan perekonomian. Kementerian Ketenagakerjaan (KEMNAKER) mencatat sudah jutaan karyawan yang dirumahkan kurang lebih 3 juta orang (Kliping Ketenagakerjaan 08 Juli 2020 2020). Pada awal Oktober 2020 Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mencatat sudah lebih dari 6,4 juta pekerja yang di PHK. Sementara itu data dari Kementerian Keuangan

telah mencatat peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 2 juta orang dan sampai November 2020 menyebabkan peningkatan sebanyak 9,77 juta (<https://www.kadin.id/news-event/news-detail/1375/optimalisasi-sdm-di-tengah-pandemi-peningkatan-literasi-teknologi-jadi-kunci-utama>).

Berdasarkan dengan banyaknya PHK yang dilakukan tentunya memberikan dampak pada perekonomian di Indonesia. Sebagai upaya untuk percepatan pemulihan ekonomi dalam menghadapi pandemi ini, pemerintah mengharapkan kerjasama seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam memulihkan perekonomian di Indonesia. Semua instansi mulai dari provinsi dan desa tetap bisa berkontribusi dalam menghadapi masa yang sulit ini. Pandemi ini menekankan perekonomian pada berbagai aspek tanpa terkecuali pada perekonomian desa. Namun untuk saat ini dampak pandemi lebih dirasakan oleh wilayah perkotaan, dikarenakan mobilitas pekerja musiman dari desa yang bekerja di kota dan kembali ke desa cukup tinggi maka masalah sosial ekonomi di perdesaan segera diantisipasi. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimiliki, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa diharapkan desa dapat ikut berkontribusi dalam penanganan dan pemulihan ekonomi yang terdampak Covid-19.

Salah satu yang terkena dampak dalam pandemi Covid-19 ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah bentuk usaha yang dikelola oleh pemerintah desa, masyarakat desa yang bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian desa. Didirikan berdasarkan Pasal 23 UU

No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa dijadikan sebagai pendekatan baru dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi desa berdasarkan dengan kebutuhan dan potensi desa (Hidayah, 2019). BUMDes dibangun untuk menguatkan perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia dari desa tersebut, pada dasarnya BUMDes merupakan suatu lembaga ekonomi milik desa yang memiliki instrumen membangun ekonomi lokal dengan berbagai jenis potensi yang ada. Tujuan dari didirikannya badan usaha milik desa ini adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kepada masyarakat desa melalui pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi desa, sehingga dapat menghasilkan keuntungan baik dari segi *financial* maupun *non-financial*. Hasil yang telah didapatkan dari desa nantinya akan dikembalikan kepada desa untuk melakukan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

Keberadaan BUMDes adalah cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang telah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan suatu inovasi di dalam pembangunan desa, terutama untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa setempat (Agunggunanto, 2016). Pada dasarnya BUMDes dibentuk untuk memperbaiki perekonomian di desa dari kondisi desa yang tidak stabil dan masih mengharapkan keuangan sepenuhnya dari pemerintah pusat. Dengan

keberadaan BUMDes di setiap desa dapat membantu memperbaiki perekonomian dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Seperti pada saat menghadapi masa pandemi ini, keberadaan BUMDes sangat membantu dan turut berkontribusi dalam memulihkan perekonomian di Indonesia.

Sari dan Ummur (2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Keberadaan BUMDes dinilai dapat membantu masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran yang ada, dengan adanya BUMDes dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat setempat. Nugraha (2014) mengatakan bahwa keberadaan BUMDes dinilai mampu memicu pertumbuhan inklusif pada perekonomian masyarakat Indonesia yang sejalan dengan Program Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Badan Usaha Milik Desa ini dapat dijadikan sebagai lini awal dalam pembangunan ekonomi Indonesia di era desentralisasi dan otonomi daerah, tak hanya dalam memicu pertumbuhan ekonomi saja tetapi menyerap tenaga kerja baru dan membantu meningkatkan gairah ekonomi lokal (<http://infopublik.id/kategori/sorot-ekonomi-bisnis/406383/BUMDes-picu-pertumbuhan-inklusif-ekonomi-masyarakat>).

Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) hingga November 2018 jumlah BUMDes diseluruh Indonesia sudah mencapai 41.000 dari 74.910 desa, sudah mencapai hampir 70 persen dari

seluruh desa yang memiliki badan usaha milik desa. Di Yogyakarta sendiri terdapat 291 Badan Usaha Milik Desa yang tersebar di empat Kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo. Dari jumlah tersebut tentunya sudah menjadi bukti bahwa pemerintah ingin menumbuhkan perekonomian di wilayah perdesaan dan mewujudkannya menjadi desa yang mandiri. Walaupun masih terdapat BUMDes yang masih dalam tahap awal, hal tersebut bukanlah suatu masalah karena dalam suatu organisasi jika pengelolaannya dilakukan secara baik maka akan menghasilkan kinerja yang baik. Wartini (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kinerja organisasi merupakan peranan penting yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam organisasi atau perusahaan. Untuk mewujudkan kinerja yang baik diperlukan kedisiplinan, kekompakan setiap anggota dan kekuatan baik secara fisik ataupun mental untuk menghadapi anacaman dan tantangan yang akan datang (Sofyani *et al.* 2020).

Sari dan Ummur (2019) dalam penelitiannya mengatakan untuk mengukur kinerja dilakukan dengan cara *cooperative, emansipatory, partisipatory, transparency, akuntabel* dan *sustainable*. Prinsip-prinsip tersebut merupakan komponen dalam indikator pengukuran kinerja dalam mensukseskan BUMDes. Sedangkan menurut Hubbard (2009) Kinerja merupakan konstruk *multifacted* dimana masing-masing pihak yang memiliki kepentingan terhadap kinerja cenderung mendefinisikan bahwa kinerja itu sesuai dengan pemahaman dan kepentingannya. Kinerja

merupakan suatu prestasi atau keberhasilan yang diraih oleh organisasi atau individu dalam melaksanakan pekerjaannya (Aditama dan Widowati, 2017). Dari pengertian kinerja diatas maka dapat dikatakan bahwa kinerja pada suatu organisasi baik di sektor privat maupun publik sangat penting dilakukan untuk penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi dan hasil dari evaluasi tersebut digunakan untuk meningkatkan pengelolaan organisasi menjadi lebih baik.

Aditama dan Widowati (2017) mengatakan peningkatan kinerja tidak akan terwujud apabila tidak ada pengelolaan dan manajemen yang baik yang dapat mendorong upaya organisasi tersebut meningkatkan kinerja. Dalam suatu organisasi tentunya harus memiliki visi, misi dan strategi. Kejelasan dari aspek-aspek tersebut sangatlah penting karena akan menjadikan organisasi berjalan dengan terarah. Selama masa pandemi ini semua instansi dan organisasi dituntut untuk menunjukkan keunggulannya dalam mempertahankan organisasi tersebut. Setiap komponen yang ada di dalam organisasi seperti pengurus, pengelola, perangkat desa, masyarakat, memiliki tanggungjawab untuk mengelola organisasi agar tetap terus berjalan. Sehingga harus memikirkan strategi yang akan dilakukan guna menghadapi keadaan yang tidak pasti selama pandemi ini berlangsung.

Seperti yang tertera dalam ayat suci Al-Qur'an Surah Ar-Ra'd yang berbunyi bahwa:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ

وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ وَّالٍ

*Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.*

*(TQS. Ar-Ra’d [13]: 11)*

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, umat manusia harus tetap berusaha dan bekerja keras dalam keadaan apapun agar kehidupannya menjadi lebih baik dan dirahmati oleh Allah SWT. Tidak ada suatu usaha yang akan mengkhianati hasil jika kita tekun dalam melakukannya. Ayat diatas sesuai dengan apa yang sedang dialami oleh BUMDes dan instansi yang lainnya saat ini dalam menghadapi pandemi Covid-19 dalam mempertahankan eksistensinya dimasa yang cukup sulit ini tentunya memerlukan strategi yang dilakukan dan diimbangi dengan usaha dan doa.

Strategi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk merumuskan dan mengimplementasikan dalam proses pengambilan suatu keputusan yang bersifat mendasar dilakukan dengan penetapan cara pelaksanaannya, yang dibuat oleh pimpinan organisasi dan akan di implementasikan oleh jajaran yang berada dalam organisasi tersebut. Strategi ini dilakukan guna mempertahankan organisasi dalam menghadapi

suatu masalah, seperti disaat ini strategi ini dilakukan oleh BUMDes guna mempertahankan bisnisnya ditengah pandemi agar tetap bertahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja BUMDes dalam menghadapi pandemi Covid-19. Peneliti ingin melihat sejauh manakah kinerja yang dilakukan oleh BUMDes untuk tetap menjalankan bisnisnya dan tetap berkontribusi dalam membantu kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu milik Sari dan Ummur (2019), Nugraha (2014), Pratama dan Pambudi (2017) serta Ramadana dan Ribawanto (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada aspek kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pada BUMDes. Aspek kinerja yang digunakan dalam penelitian milik Sari dan Ummur (2019) dan Nugraha (2014) menggunakan empat aspek dalam mengukur kinerja yaitu aspek pelayanan, aspek akuntabilitas, aspek meningkatkan taraf hidup dan aspek ketaatan terhadap undang-undang. Sedangkan penelitian milik Pratama dan Pambudi (2017) menggunakan aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Kemudian peneliti menambahkan aspek startegi bisnis dalam penelitian guna mengetahui startegi yang dilakukan BUMDes untuk mempertahankan lini bisnis usahanya dalam menghadapi pandemi covid-19.

Terkait dengan paparan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kinerja dan strategi bisnis BUMDes ditengah pandemi Covid-19. Dengan studi

kasus BUMDes Tridadi Makmur, Desa Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Yogyakarta. Yang merupakan salah satu BUMDes terbaik di Yogyakarta karena mampu mengelola BUMDes secara baik dan juga terus berkembang dengan meraup keuntungan yang cukup besar. Berawal dari satu bisnis yakni Tanaman Hias (Aglonema) dan merambah ke Wahana dan Resto yakni Puri Mataram. BUMDes ini tetap memberikan inovasi yang baru dalam mempertahankan eksistensinya walaupun ditengah masa pandemi. Berdasarkan paparan diatas maka penulis tertarik menggunakan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja dan Strategi Bisnis Badan Usaha Milik Desa Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”** Studi Kasus pada BUMDes Tridadi Makmur, Desa Tridadi, Kab. Sleman, Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja dan strategi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa ditengah pandemi Covid-19. Yang Ditinjau dari beberapa aspek yaitu dari aspek Pelayanan, Akuntabilitas, Taraf Hidup, Ketaan Pada Peraturan undang-undang dan Kerja dengan strategi. Yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja BUMDes Tridadi Makmur ditengah pandemi Covid-19 ditinjau dari Aspek Pelayanan?
2. Bagaimanakah kinerja BUMDes Tridadi Makmur ditengah pandemi Covid-19 ditinjau dari Aspek Akuntabilitas?

3. Bagaimanakah kinerja BUMDes Tridadi Makmur ditengah pandemi Covid-19 ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup?
4. Bagaimanakah kinerja BUMDes Tridadi Makmur ditengah pandemi Covid-19 ditinjau dari Aspek Ketaatan Pada Peraturan dan Perundang-undangan?
5. Bagimanakah kinerja BUMDes Tridadi Makmur ditinjau dari Aspek Strategi Bisnis yang dilakukan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada analisis kinerja dan strategi BUMDes guna mempertahankan bisnis, keberlangsungan dan tetap bermanfaat bagi desa dan masyarakatnya di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kinerja BUMDes Tridadi Makmur yang ditinjau dari Aspek Pelayanan
2. Mengetahui kinerja BUMDes Tridadi Makmur dari Aspek Akuntabilitas
3. Mengetahui kinerja BUMDes Tridadi Makmur dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup
4. Mengetahui kinerja BUMDes Tridadi Makmur ditinjau dari Aspek Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan
5. Mengetahui kinerja BUMDes Tridadi Makmur ditinjau dari strategi yang dilakukan dalam mempertahankan bisnisnya ditengah pandemi Covid-19.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu karya ilmiah dan membantu sebagai bahan masukan bagi peneliti maupun pihak lainnya yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama dan juga penelitian ini bertujuan untuk dapat mengembangkan kajian tentang Analisis Kinerja dan Strategi Bisnis BUMDes..

### **2. Manfaat praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya terkait dengan manfaat BUMDes untuk masyarakat dan desa. Dan dapat memberikan masukan berupa informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama untuk peneliti selanjutnya, serta penelitian ini dapat memberi masukan kepada pihak BUMDes dan masyarakat setempat agar terus meningkatkan kontribusinya dalam membangun kesejahteraan desa.